PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. KAYON No. 56 Telp. (031) 5345507 Fax. (031) 5345508
E-mail : dispora@jatimprov.go.id http://dispora.jatimprov.go.id
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188/ 25 /117.1/ 2021

T E N T A N G
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 9 Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi No 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 65 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2011 Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Penjabaran APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2021 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;

13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 914/338/203.2/2021 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengesahan DPA-SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan, mengolah data, informasi dan dokumentasi publik pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur;
2. Melakukan analisis dan evaluasi informasi pengaduan dan memberikan penjelasan, saran tindak lanjut sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku;
3. Mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
4. Menentukan/menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
5. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID Provinsi Jawa Timur;
6. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi bersama pejabat/staff yang berkait dengan bidang tugasnya;
7. Mengadakan rapat setiap saat apabila diperlukan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas PPID Pembantu;
8. Melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;

9. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Drs. SUPRATOMO, M.SI.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610825 198903 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188/ 25 /117.1/2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	JABATAN DALAM PPID	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	Drs. SUPRATOMO. M.Si	Kepala Dinas
2	Ketua	SUGENG ,SH. MM	Sekretaris
3	Sekretaris	Drs. HERU SUDJATMIKO, M.Pd	Kasubag Tata Usaha
4	Koordinator Bid. Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Dra. VITRI RAHMAWATI, M.Si.	Kabid Keolahragaan
	Anggota	Drs. IMAM KISWOTO, MM	Kasi Standarisasi, Akriditasi dand Sertifikasi
	Anggota	ANDRIAN, S.Sy	Subag Tata Usaha
	Anggota	Drs MOH. ZAINAL ALIMIN, MM	Kasi Olahraga Rekreasi
	Anggota	ROVIC RAMILTON	Seksi Kreatifitas
	Anggota	KUNCAHAYANI KARTIKA WULAN, S.H., MH.	Kasi Penyadaran Pemuda
5	Koordinator Bid. Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	M. BINTANG QOMAR A., SKM,MSi	Kasi Kreatifitas
	Anggota	ARIF EKO WAHYUDI	Seksi Olahraga Pendidikan dan Prestasi
6	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	R. MOCH. NUR TJAHJA AR, S.H., MM	Kasi Olahraga Khusus
	Anggota	NURUL ANSORI, S.Pd, M.Kes	Kasi Olahraga Pendidikan dan Prestasi

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Drs. SUPRATOMO, M.SI.
Pembina Utama Madya
NIP. 19510825 198903 1 005
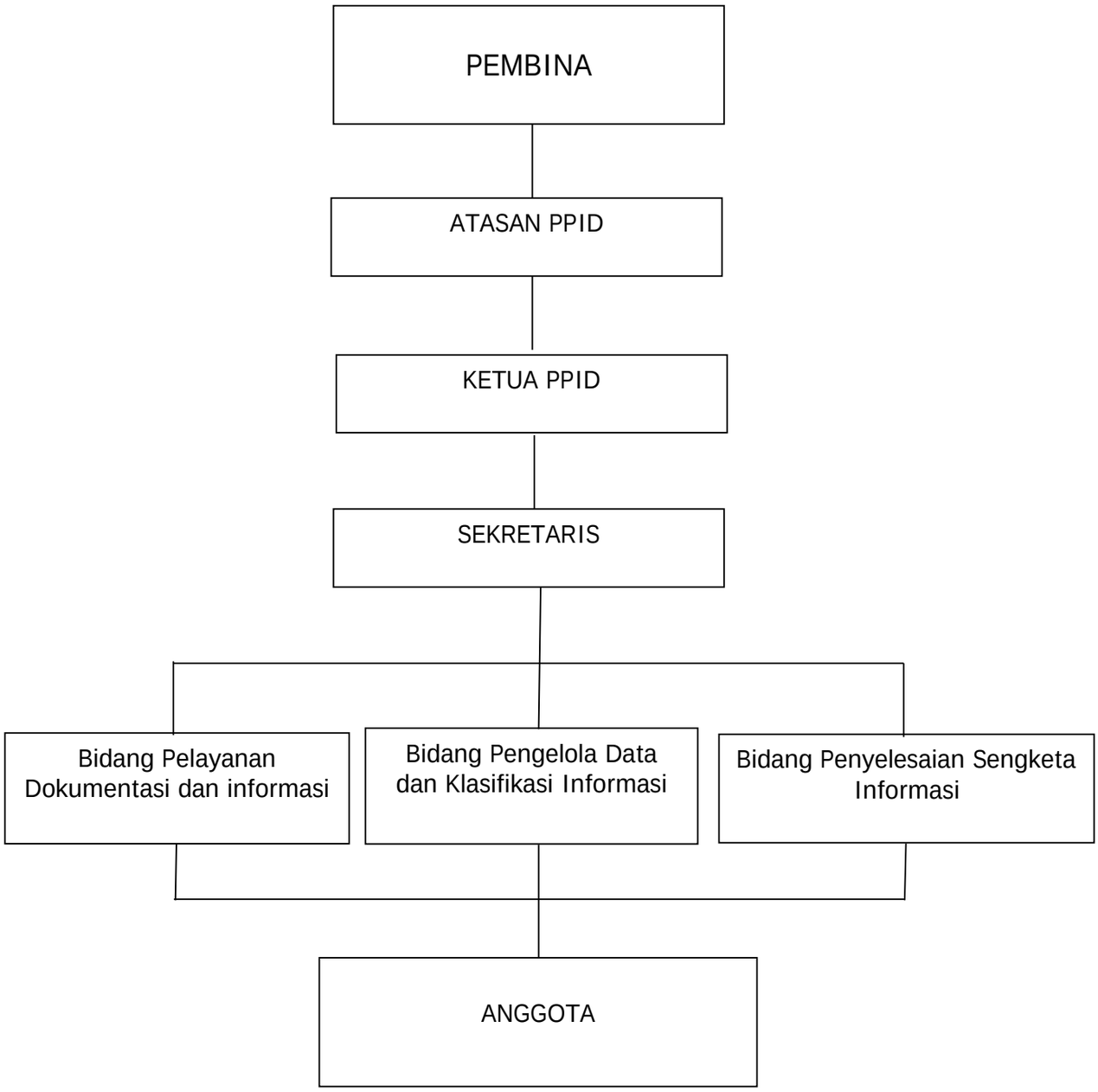
STRUKTUR ORGANISASI PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR